



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Dan Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi, perlu membentuk Tim Penyusun dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OK
h.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1624);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - Melaksanakan penyusunan dan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan Perangkat Daerah;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



N. RAIS ADAM

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Yang bersangkutan di Salakan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
 EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DAN
 TATA KERJA KELEMBAGAAN PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala BPKAD	Anggota
6.	Kepala BAPPEDA	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
9.	TIM I	
	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
	b. Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota
	c. Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	d. Kepala Bidang Anggaran	Anggota
	e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro	Anggota
	f. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Anggota
	g. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
10.	TIM II	
	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
	b. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
	c. Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	d. Kepala Bidang Akuntansi	Anggota



	e.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi	Anggota
	f.	Kepala Sub Bagian Perundang – Undangan	Anggota
	g.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
11.	TIM III		
	a.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
	b.	Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
	c.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	d.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
	e.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	f.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Anggota
	g.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


R. RAIS D. ADAM